

KEPALA DESA SEMEN
KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR

PERATURAN KEPALA DESA SEMEN

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SEMEN
KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR

PEMERINTAH DESA SEMEN
KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR
J1 .KELUD NOMOR 64 SEMEN



KEPALA DESA SEMEN
KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN BLITAR

PERATURAN KEPALA DESA SEMEN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SEMEN
KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap di lingkungan Pemerintah Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Suap di lingkungan Pemerintah Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); di undangkan 25 april 2024);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.13 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (04 Oktober 2019);
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (14 februari 2017);
26. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan ke dua Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
27. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (20 Desember 2018);
28. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blitar; (15 Oktober 2019);
29. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa; (08 September 2020);
30. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa,tunjangan dan operasional bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan tunjuangan Purna Bakthi Kepala Desa ,Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan desa ; (25 sep 2020);
31. Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
32. Peraturan Desa Semen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Desa Semen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Semen;
33. Peraturan Desa Semen Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
34. Peraturan Desa Semen Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Semen Tahun 2019 – 2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SEMEN KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
2. Desa atau yang disebut nama lain,selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Blitar.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemangku Kewenangan adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Dewan Pengawas BUM Desa, Direksi BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Ketua dan Anggota TPK.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat PKA adalah Kasi/Kaur yang ditugaskan oleh Kepala Desa untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
14. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu PKA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA.

15. Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi adalah Tim independent yang dibentuk di tingkat desa melalui musyawarah desa yang mempunyai tugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait adanya tindak Suap dan/atau Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Semen Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
16. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
17. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
18. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pemangku Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
19. Suap adalah suatu tindakan memberi atau menerima sesuatu atau janji yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya.
20. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pemangku Kewenangan yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
21. Pengendalian Suap dan Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan suap dan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan suap dan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
22. Pelaku suap adalah perseorangan, kelompok, atau Lembaga yang melakukan pelanggaran tindak pidana suap.
23. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi.
24. Penerima Gratifikasi adalah Pemangku Kewenangan atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan sosial lainnya dengan Pemangku Kewenangan.
25. Pelapor adalah Perseorangan, Kelompok atau Lembaga yang menyampaikan laporan Gratifikasi kepada Instansi yang berwenang.
26. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang dapat menguatkan adanya pelanggaran gratifikasi yang dapat berupa surat, foto atau gambar, video, berkas dokumen serta keterangan saksi.
27. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pemangku Kewenangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.

28. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan mematuhi kewajaran atau kepatutan.
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 2

1. Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemangku Kewenangan dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola gratifikasi serta mencegah suap di lingkungan Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
2. Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
 a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pemangku Kewenangan tentang gratifikasi dan pencegahan suap;
 b. meningkatkan kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan yang mengatur pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap;
 c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Desa;
 d. membangun integritas Pemangku Kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Desa.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

1. Setiap Pemangku Kewenangan wajib menolak suap dan/atau gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi :
 a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
 b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
 c. terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
 d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa;
 e. dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai;
 f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain;

h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pemangku Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan; dan
l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugas Pemangku Kewenangan.

2. Setiap Pemangku Kewenangan dilarang memberikan suap dan/atau gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB III
Pasal 4
TUJUAN

1. Kewajiban penolakan dan larangan pemberian suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) harus dipatuhi oleh seluruh Aparatur Pemerintah Desa Semen Kecamatan Gandusari serta para pihak terkait yang menjadi mitra kerja Pemerintah Desa Semen Kecamatan Gandusari.
2. Pelaporan Tindakan Suap dapat disampaikan kepada Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi dengan melampirkan bukti dukung yang cukup dan akan disampaikan kepada Pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

BAB IV
GRATIFIKASI
Bagian Kesatu Kewajiban Penolakan Gratifikasi
Pasal 5

1. Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dikecualikan dalam hal :
 a. pemberi gratifikasi tidak diketahui dan/atau tidak ada keterangan/penjelasan mengenai gratifikasi yang diberikan tersebut;
 b. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan;

2. Pemangku Kewenangan yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi.
3. Dalam hal Pemangku Kewenangan menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi dan makanan tersebut segera dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
4. Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberitahukan kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 6

PELAKSANAAN EVALUASI

1. Pemangku Kewenangan wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, kecuali dalam hal :
 a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
 e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/ konferensi atau kegiatan sejenis;
 f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;
 i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik

kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pemangku Kewenangan yang bersangkutan;

j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;

k. karangan bunga dengan nilai yang wajar;

l. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya;

m. bingkisan/cinderamata/suvenir atau benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf l;

n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi;

o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya; dan

p. pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.

Pasal 7

Dalam hal penerimaan gratifikasi bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.

Pasal 8

1. Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara: disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak;
 a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak;
 b. disampaikan kepada KPK melalui UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 c. disampaikan kepada Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.

2. Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi yang berlaku pada masing-masing tingkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelapor wajib memenuhi undangan dari Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi, UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk menganalisis laporan Gratifikasi.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi

Pasal 9

1. Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK dapat berupa :
 a. Gratifikasi milik negara; atau
 b. Gratifikasi milik Penerima.
2. Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan Laporan Hasil Analisis laporan Gratifikasi.
3. Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan disampaikan oleh UPG kepada Pelapor untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

PASAL 10

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK yang meliputi :

a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Desa;
b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
c. dikembalikan kepada Pemberi;
d. dikembalikan kepada Penerima; atau
e. dimusnahkan

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

1. Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Desa ini, agar segera melaporkan kepada UPG dan/atau Bupati Kediri secara langsung atau melalui pos/surat elektronik dengan melampirkan bukti dukung yang cukup dan kejadian tersebut disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi yang sudah berusia di atas 17 tahun.
2. Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

BAB VI

HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

PASAL 12

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk :

a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
c. memperoleh perlindungan.

Pasal 13

1. Perlindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri dari :
 a. kerahasiaan identitas;
 b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi; dan
 c. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya.
2. Bupati wajib memberikan perlindungan terhadap Pelapor.
3. Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pemangku Kewenangan karena melaporkan gratifikasi, Pemangku Kewenangan dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Intansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati melalui Instansi yang menerima laporan ditembuskan kepada KPK.

PASAL 14

1. Kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi penambah penilaian kinerja.
2. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan.
3. Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin Perangkat Desa yang berlaku.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan yang

diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk administrasi pelaporan di wilayah pemangku kewenangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Semen.

Di tetapkan di Semen,
Pada tanggal,12 Oktober 2026
KEPALA DESA SEMEN,

PURYANTO

Diundangkan di Desa Semen
Pada tanggal 12 Oktober 2026
SEKRETARIS DESA SEMEN,

ARI WINARKO

BERITA DESA SEMEN KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 5

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN GANDUSARI
DESA SEMEN
Jalan Kelud 64 Semen
Email : kantordesasemen@gmail.com

MAKLUMAT PELAYANAN
PEMERINTAH DESA SEMEN
KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR

Dengan ini, kami Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa Semen menyatakan komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, kami berjanji dan menyatakan:

1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan ramah, sopan, santun, cepat, tepat, mudah, dan tanpa diskriminasi.

2. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, meliputi persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, serta produk layanan.

3. Memberikan pelayanan secara transparan dan akuntabel, dengan menyampaikan informasi yang jelas, benar, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat.

4. Tidak melakukan pungutan liar, gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tidak mempersulit atau menunda pelayanan tanpa alasan yang sah serta tidak meminta imbalan di luar ketentuan yang berlaku.

6. Menjunjung tinggi integritas, disiplin, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai aparatur Pemerintah Desa Semen.

7. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Menyediakan sarana pengaduan dan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat secara objektif, responsif, dan bertanggung jawab sesuai mekanisme yang berlaku.

9. Melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat.

Apabila kami tidak menepati maklumat pelayanan ini, kami bersedia menerima evaluasi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Maklumat ini menjadi komitmen bersama seluruh aparatur Pemerintah Desa Semen dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Semen, 12 Oktober 2026
Kepala Desa Semen,

PURYANTO